



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Ardiansyah bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir Tanjab Timur, 15 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Misnawati binti Yunus, tempat dan tanggal lahir Tanjab Timur, 15 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Lili Misdiana binti Ardiansyah, NIK 1507074808040001, umur 17 tahun, (Parit Culum, 23-08-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Muhammad Tohir bin Jumono, NIK 1507071708020001, umur 19 tahun, (Talang Babat, 17-08-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA sederajat, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B.203/Kua.05.09.7/PW.01/11/2021, tanggal 02 November 2021;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya. Kemudian anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah lamaran dengan calon suaminya tersebut pada tanggal 07 Oktober 2021;

5. Bahwa kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan keluar bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang kerumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami nya tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami nya tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai swasta, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *Lili Misdiana binti Ardiansyah* dengan calon suaminya yang bernama *Muhammad Tohir bin Jumono* ;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumono bin Legiman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Muhammad Tohir bin Jumono akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Patimah binti Boirin ;

-----B
ahwa alasan Muhammad Tohir bin Jumono untuk segera menikah dengan Lili Misdiana binti Ardiansyah disebabkan Muhammad Tohir bin Jumono dan Lili Misdiana binti Ardiansyah telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Muhammad Tohir bin Jumono untuk menikah dengan Patimah binti Boirin , hal tersebut adalah atas keinginan Muhammad Tohir bin Jumono dan Lili Misdiana binti Ardiansyah sendiri;

-----B
ahwa Muhammad Tohir bin Jumono berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Bartinah binti Wagitun, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Muhammad Tohir bin Jumono akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Patimah binti Boirin ;

-----B
ahwa alasan Muhammad Tohir bin Jumono untuk segera menikah dengan Lili Misdiana binti Ardiansyah disebabkan Muhammad Tohir bin Jumono dan Lili Misdiana binti Ardiansyah telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Muhammad Tohir bin Jumono untuk menikah dengan Patimah binti Boirin , hal tersebut adalah atas keinginan Muhammad Tohir bin Jumono dan Lili Misdiana binti Ardiansyah sendiri;

-----B
ahwa Muhammad Tohir bin Jumono berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lili Misdiana binti Ardiansyah) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Lili Misdiana binti Ardiansyah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah sekarang berusia 17 tahun 3 bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;

-----B
ahwa kegiatan Lili Misdiana binti Ardiansyah sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

-----B
ahwa benar Lili Misdiana binti Ardiansyah bermaksud menikah dengan calon suami bernama Muhammad Tohir bin Jumono dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

-----B
ahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Tohir bin Jumono ;

-----B
ahwa Muhammad Tohir bin Jumono berstatus jejaka;

-----B
ahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Lili Misdiana binti Ardiansyah sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhammad Tohir bin Jumono) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Muhammad Tohir bin Jumono akan menikah dengan Patimah binti Boirin ;

-----B
ahwa Muhammad Tohir bin Jumono mengetahui Lili Misdiana binti Ardiansyah belum cukup umur untuk menikah, tetapi Muhammad Tohir bin

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumono tidak ingin menunggu sampai Lili Misdiana binti Ardiansyah cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

-----B

ahwa Muhammad Tohir bin Jumono berstatus jejak;

-----B

ahwa Muhammad Tohir bin Jumono saat ini bekerja sebagai swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B

ahwa Muhammad Tohir bin Jumono sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Lili Misdiana binti Ardiansyah sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-18072013-0123 tanggal 13 Agustus 2013 atas nama Lili Misdiana yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/3/PKM-SB/2021 tanggal 08 November 2021 atas nama Lili Misdiana yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Sabak Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507071708020001 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama Muhammad Tohir yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.203/Kua.05.09.7/PW.01/11/2021 tanggal 02 November 2021 atas nama Lili Misdiana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Rojali bin H.Supraino**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak ipar orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan calon suaminya bernama Muhammad Tohir bin Jumono, namun pernikahan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat menolak menikahkan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono disebabkan Lili Misdiana binti Ardiansyah belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lili Misdiana binti Ardiansyah karena atas keinginan Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono sendiri, serta hubungan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono sudah sangat dekat sejak 2 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono menikah;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Tohir bin Jumono ;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah dalam keadaan sehat jasman i dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab seba gai seorang istri;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah berstatus perawan;
- Bahwa Muhammad Tohir bin Jumono berstatus jejaka;
- Bahwa Muhammad Tohir bin Jumono sudah bekerja sebagai swasta namun dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Ari Anggar bin M.Yunus, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan calon suaminya bernama Muhammad Tohir bin Jumono , namun pernikahan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat menolak menikahkan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jumono disebabkan Lili Misdiana binti Ardiansyah belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lili Misdiana binti Ardiansyah karena atas keinginan Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono sendiri, serta hubungan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono sudah sangat dekat sejak 2 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono menikah;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Muhammad Tohir bin Jumono ;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah dalam keadaan sehat jasman i dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah berstatus perawan;
- Bahwa Muhammad Tohir bin Jumono berstatus jejaka;
- Bahwa Muhammad Tohir bin Jumono sudah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Lili Misdiana binti Ardiansyah belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Lili Misdiana binti Ardiansyah lahir pada tanggal 23-08-2004 saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Tohir bin Jumono, Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Lili Misdiana binti Ardiansyah adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Lili Misdiana binti Ardiansyah lahir pada tanggal 23-08-2004 telah berumur 17 tahun, oleh karenanya Hakim menilai

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Tohir (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 17-08-2002 telah berumur 19 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lili Misdiana binti Ardiansyah akan menikah dengan Muhammad Tohir bin Jumono ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat tidak bersedia menikahkan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono karena calon mempelai wanita Lili Misdiana binti Ardiansyah belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono karena hubungan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohir bin Jumono akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;

- Bahwa Muhammad Tohir bin Jumono telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai swasta dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B

ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono adalah atas persetujuan Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono, bukan atas paksaan Pemohon I

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Lili Misdiana binti Ardiansyah menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Muhammad Tohir bin Jumono bekerja sebagai swasta dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Muhammad Tohir bin Jumono dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Lili Misdiana binti Ardiansyah dan Muhammad Tohir bin Jumono tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lili Misdiana binti Ardiansyah dengan Muhammad Tohir bin Jumono ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah **oleh Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim, dan dibantu oleh **Sunarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS



Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.225/Pdt.P/2021/PA.MS